



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 051/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Petani, dahulu tempat tinggal, Kabupaten Agam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik

Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 03 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor : 051/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2003 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 11 Agustus 2003;
- 2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga semula di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah dan menetap di KABUPAATEN AGAM selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pada akhir tahun 2006 pindah dan menetap lagi di Kabupaten Agam;
- 4 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK Peggugat dan Tergugat, lahir 21 OKtober 2004;
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga karena Tergugat pemalas bekerja, sehingga untuk memenuhi biaya rumah tangga terpaksa Penggugat yang bekerja menerima upah ke sawah;
 - 5.2 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat, Tergugat pergi bekerja, akan tetapi Tergugat hanya untuk pergi huru-hara saja dan pulang tidak ada membawa uang;
 - 5.3 Tergugat tidak bertegur sapa dengan orang tua Penggugat, hal tersebut terjadi semenjak tahun 2006 yang disebabkan orang tua Penggugat mencegah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- 6 Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak mau Penggugat sarankan untuk pergi gotong royong pengairan sawah (aliran air selokan ke sawah) sementara Tergugat tidak mau dan beralasan pergi bekerja menerima upah ke sawah orang, kemudian Penggugat masih tetap juga mengajak Tergugat untuk ikut gotong royong karena gotong royong tersebut sangat berguna sekali untuk sawah Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat marah dan pergi dari tempat kediaman bersama;
- 7 Bahwa semenjak kepergian tersebut, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah pula mengirimkan/memberi nafkah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sementara Tergugat pun tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah untuk Peggugat;

- 8 Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Peggugat tidak redha yang mengakibatkan Peggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Peggugat berketepatan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Peggugat;
- 2 Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Peggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi, nomor : 051/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 11 April 2012 dan tanggal 19 April 2012, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa disamping Peggugat mengajukan gugatan cerai, Peggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Peggugat tidak mampu (miskin);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 051/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 24 April 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;
- 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut ;

A Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam tanggal 11 Agustus 2003 yang telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P dan diparaf ;

B Bukti Saksi:

- 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga saksi;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 yang lalu di KABUPATEN AAGAM;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai P3N dalam pernikahan mereka tersebut;
 - Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di KABUPATEN AGAM, kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke KABUPATEN AGAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis saksi lihat sampai tahun 2010, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja sendiri dengan menerima upah ke sawah orang lain, disamping itu Tergugat juga tidak baik hubungannya dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari Tergugat, ketika Tergugat bercerita perihal mertuanya kepada saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat tidak sabar lagi karena telah membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

1 SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat famili sekampung saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang sejak 8 tahun yang lalu di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di KABUPATEN AGAM, kemudian pindah ke KABUPATEN AGAM di tempat orang tua Tergugat, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat kembali lagi ke KABUPATEN AGAM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis, karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah rumah tangga, dan juga Tergugat kurang harmonis hubungannya dengan mertua (orang tua Penggugat);
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lebih kurang 10 bulan lamanya, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat semenjak berpisah, bahkan harta yang dapat dijadikan nafkahpun tidak ada ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi lihat Penggugat tidak sabar lagi, karena telah membuat Penggugat menderita lahir dan batin;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau dengan Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia Bukittinggi Nomor : 051/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 11 April 2012 dan tanggal 19 April 2012, maka sesuai dengan pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 144 ayat 1 RBg, dan pasal 7 ayat 1 Perma No : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 11 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 11 Agustus 2003 bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2003, oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut Penggugat juga mendalilkan bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang di ucapkan setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P. tersebut di atas serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2003, telah dikaruniai satu orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak satu tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat melanggar sighth taklik talak, terutama point 2, dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak satu tahun yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 46 ayat (2) dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 051/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 24 April 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor : 051/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 05 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-hakim Anggota serta TIN PERTIWI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ELMUNIF

Dra. NISWATI

PANITERA PENGGANTI

TIN PERTIWI, SH

PERINCIAN BIAYA :

Nihil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)